



Accepted: Februari 2022	Revised: Maret 2022	Published: April 2022
-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Riba Dalam Persepektif Al-Quran dan Relevansinya Terhadap Mata Uang

Alfian Dani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Email: alfiandani@gmail.com

Abstract: *Riba is a social problem in society that has a negative impact on the economy of society in this contemporary era. Along with the times, the medium of exchange developed which in classical times only used nuqud or what was commonly called gold and silver which in the end also had to be reviewed. From this problem, the writer examines the issue of usury and its contextualization with currency. The results of the study conclude that what is meant by usury is additions that are signaled by people who have assets to people who borrow their assets (the money), because of the postponement of the promise of payment by the borrower from a predetermined time. While the Qur'an which talks about the law of usury, the first Qur'an only orders to leave the practice of usury until the last one is a firm command about the prohibition of usury. While the relevance of usury with currency has in common, namely as a medium of exchange that both have the value of usury.*

Keywords: *Riba, Currency, Al-Quran.*

Abstrak: Riba adalah persoalan sosial dalam masyarakat yang memiliki dampak negatif terhadap ekonomi masyarakat pada era kontemporer ini. Seiring perkembangan zaman alat tukarpun berkembang yang pada masa klasik hanya menggunakan nuqud atau yang biasa di sebut dengan mas dan perak yang pada akhirnya juga harus kaji ulang. Dari persoalan inilah penulis meneliti persoalan riba dan kontekstuasasinya dengan mata uang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dimaksud riba ialah penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah

ditentukan. Sedangkan Al-Quran yang berbicara mengenai hukum riba, Al-Quran pertama hanya menyuruh meninggalkan praktik riba hingga yang terakhir perintah tegas tentang keharaman riba. Sedangkan relevansi riba dengan mata uang memiliki kesamaan yaitu sebagai alat tukar yang sama-sama memiliki nilai ribawi.

Kata Kunci: Riba, Mata Uang, Al-Quran.

Pendahuluan

Dalam Alquran riba disebut delapan kali dalam empat surah yang berbeda, yakni satu kali dalam ayat 39 surah al-Rûm, satu kali dalam ayat 161 surah al-Nisâ', satu kali dalam ayat 130 surah Âli 'Imrân, tiga kali dalam ayat 275 surah al-Baqarah, satu kali dalam ayat 276 surah al-Baqarah, dan satu kali dalam ayat 278 surah al-Baqarah. Keempat surah tersebut secara kronologis menggambarkan empat tahapan pengharaman riba dalam Alquran.¹

Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba (QS. al-Rum :39). Kemudian disusul dengan isyarat keharaman riba dengan disampaikannya kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik riba (QS. al-Nisa' :161). Berikutnya, secara eksplisit al-Qur'an mengharamkan riba dengan batasan adh'âfan mudhâ'afan (QS. Ali Imran : 130) yang diikuti dengan pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya (QS. al-Baqarah :275-281).

Dengan adanya berbagai faktor-faktor yang telah terjadi sehingga alat tukar yang semula berupa emas dan perak kini menjadi uang kertas. Yang mana Mata uang kertas sekarang berfungsi sebagai alat bayar untuk barang-barang lain, sebagai harta benda, transaksi jual beli,serta pembayaran hutang piutang, sehingga sebagian ulama' konteporer menyamakan hukum yang terdapat pada emas dan perak juga berlaku pada uang kertas, diantaranya adalah hukum riba. Dengan demikian penulis ingin mencoba membahas mengenai riba dalam perspektif al-Qur'an serta kontekstualisasi dengan alat tukar dengan memakai uang kertas.

¹ Mujar Ibnu Syarif: *Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih, jurna IAI-Iqtishad*: Vol. III, No. 2, Juli 2011

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dalam bidang tafsir dengan mengambil tema yang masih menjadi problem kehidupan dalam keseharian masyarakat. Fokus penelitian ini adalah tema pendidikan anak yang terdapat dalam surah Luqman. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik dalam surah-surah tertentu dalam Al-Quran.

Abdul Mustaqim dalam bukunya metode penelitian Al-Quran dan Tafsir menjelaskan bahwa dalam penelitian semacam ini terdapat langkah-langkah yang harus di tempuh peneliti, yaitu: 1) merumuskan masalah dan fokus penelitian, 2) merumuskan tujuan penelitian, 3) mengumpulkan ayat-ayat yang menjadi fokus penelitian, 4) menganalisis linguistik ayat-ayat yang menjadi fokus penelitian, 5) Menggali makna ayat-ayat yang menjadi fokus penelitian, 6) menganalisis problem faktual, 7) melakukan perbandingan anatara problem faktual dan hasil penelitian.² Dari langkah-langkah metode penelitian ini kemudian penulis memodifikasi dengan dengan pendekatan interdisipliner yaitu penulis mencoba mendekati ayat-ayat yang sedang di teliti dengan keilmuan-keilmuan yang memiliki korelasi dengan apa yang sedang di bahas.

Pengertian Riba

Riba terdiri dari huruf ra dan ba, dan huruf mu'tal akhir, hanya memiliki satu makna yaitu: al-ziyadah (tambahan), al-nama' (tumbuh dan berkembang).³ Terjemahan harfiah dari kata riba dalam bahasa Arab adalah peningkatan, penambahan atau pertumbuhan, meskipun secara populer diterjemahkan sebagai bunga.⁴

Secara bahasa (lughah), menurut al-Razi, riba berarti tambahan.⁵ al-Shabuni berpendapat bahwa riba adalah tambahan secara mutlak.⁶ Demikian

² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Quran Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015), 58.

³ Abi husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariah, *Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, 2001), 419.

⁴ Tarek el Diwany, *Bunga Bank dan Masalahnya; Suatu Tinjauan Syar'i dan Ekonomi Keuangan* (Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana, 2003), 171.

⁵ Iman Fahrudin al-Razi, *al-Tafsīr al-Kabīr aw Mafāṭih al-Ghaib*, jilid 7-8, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.tt.), 75.

⁶ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawā'ī, al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, jilid 1, (Beirut: Dār al-Fikr, t.tt.) 383.

pula al-Jurjani dalam kitab al-Ta'rifāt-nya menjelaskan bahwa riba secara bahasa bermakna ziyādah (tambahan).⁷

Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan al-Qur'an –bahwa “jual beli sama saja dengan riba” (QS. al-Baqarah:275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan.⁸

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud riba ialah penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁹

Penafsiran Ayat-ayat Riba

Dalam al-Quran, ayat pertama kali (tahap pertama) yang berbicara riba adalah :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رَبًّا لِّيَرْبُوَ فِيْٓ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ حَتّٰى تَكُوْنُوْا مِّنْ زٰكٰتٍ
تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” (QS. al-Rum :39)

Para mufassir berbeda pendapat mengenai riba yang dibicarakan dalam ayat di atas. Ada yang berpendapat bahwa riba dalam ayat ini bukan riba yang diharamkan. Riba dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain

⁷ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.tt), 109.

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998) 413.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 57-58.

yang tidak didasarkan keikhlasan seperti pemberian hadiah dengan harapan balasan hadiah yang lebih besar.

Mayoritas ahli tafsir (jumhûr al-mufassirîn) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut adalah suatu bentuk pemberian (al‘athiyah) yang disampaikan seseorang kepada orang lain bukan dengan tujuan untuk menggapai rida Allah Swt., tetapi hanya sekadar untuk mendapatkan imbalan duniawi semata. Karena itu, pelakunya tidak akan memperoleh pahala dari Allah Swt. atas pemberiannya itu. Hal ini berbeda dengan zakat, yang ketika menunaikannya, para pelakunya, hanya ingin mendapatkan ridha Allah Swt.¹ Namun demikian, meskipun pemberian sesuatu dari seseorang dengan motif untuk menggapai sesuatu yang lebih banyak (al-ziyâdah) termasuk dalam kategori riba, ia tetap boleh diterima.

Menurut al-Qurthubî sebagaimana tercermin dalam pernyataannya yang berbunyi sebagai berikut:

- A. Riba itu berarti tambahan... (al-ziyâdah). Riba itu ada dua macam, yaitu riba yang haram dan riba yang halal. Riba yang halal itu ialah hadiah yang diberikan seseorang (kepada orang lain) dengan motif untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dibanding hadiah yang diberikannya itu. Pemberi hadiah yang punya motif seperti ini tidak akan mendapatkan pahala dan juga tidak terkena dosa.
- B. al-Qurthubî menyatakan, yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut adalah riba yang diharamkan, yakni riba nasî’ah. Pendapat ini didasarkan pada riwayat dari al-Suddi (Ismâ‘îl ibn ‘Abd al-Rahmân ibn alKarîmah, wafat tahun 127 H) yang menyatakan, ayat 39 surah al-Rûm tersebut turun bertalian dengan kasus riba yang dipraktikkan oleh keluarga Tsâqif.
- C. al-Alusi dan Sayyid Qutb berpendapat bahwa riba dalam ayat tersebut adalah tambahan yang dikenal dalam muamalah sebagai yang diharamkan oleh Syari’.⁵
- D. sedangkan ‘Abd al-Azhîm Jalâl Abû Zayd sebaliknya menyatakan, riba yang dimaksud pada ayat 39 surah al-Rûm bukanlah riba yang

diharamkan. Menurut pendapat ini, pendapat al-Qurthubî yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut adalah riba yang diharamkan, yakni riba nasî'ah sebagaimana dipraktikkan oleh keluarga Tsâqif, sama sekali tidak dapat diterima. Sebab ayat 39 surah al-Rûm termasuk kategori ayat-ayat Makiyyah. Sementara Tsâqif baru masuk Islam pada periode Madinah, tepatnya tahun ke-9 H.

Kembali kepada soal pengharaman riba, para ulama kontemporer berpendapat, proses pengharaman riba ditetapkan secara evolutif (al-tadrîj) sama seperti proses pengharaman khamr. Bila dibandingkan satu sama lain, ayat 39 surah al-Rûm ini sama kedudukannya dengan ayat 67 surah al-Nahl yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti”. (QS. al-Nahl : 67)

Ayat 67 surah al-Nahl tersebut sama sekali tidak menyebutkan keharaman khamr. Akan tetapi, hanya menyinggung perbandingan antara rezeki yang baik dengan minuman yang memabukkan. Sama seperti ayat ini yang tidak menyatakan keharaman khamr, ayat 39 surah al-Rûm yang dikutip di muka, juga tidak menyinggung soal keharaman riba. Ayat tersebut juga hanya membuat perbandingan antara riba dengan zakat. Namun demikian, substansi yang dikehendaki kedua ayat tersebut sesungguhnya relatif sama, yakni sama-sama menekankan perlunya umat Muslim meninggalkan kebiasaan yang buruk. Bedanya, ayat 67 surah al-Nahl menghendaki agar umat Muslim meninggalkan kebiasaan mengonsumsi khamr. Sementara ayat 34 surah al-Rûm menekankan perlunya kaum Muslimin meninggalkan praktik riba.

Pada tahap kedua, keharaman riba juga masih secara implisit diterangkan dalam ayat 160 hingga 161 surah al-Nisâ' yang berbunyi sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ
يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

“Tidakkah engkau (Nabi Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman pada apa yang diturunkan kepadamu (Al-Qur’an) dan pada apa yang diturunkan sebelummu? Mereka hendak bertahkim kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sangat jauh. Apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (patuh) pada apa yang telah diturunkan Allah dan (patuh) kepada Rasul,” engkau (Nabi Muhammad) melihat orang-orang munafik benar-benar berpaling darimu” (QS. al-Nisâ’ : 160-161)

Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya semacam hukuman Tuhan terhadap kaum Yahudi, sehingga mereka tidak diperbolehkan lagi mengonsumsi beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka. Menurut Ibn Katsîr, pengharaman yang dimaksud pada ayat tersebut terjadi dalam dua kategori. Pertama, pengharaman secara qadariyya-n, yakni pengharaman yang bersumber dari ulah mereka sendiri yang melakukan penggubahan terhadap makanan-makanan halal tertentu yang semula dihalalkan Allah menjadi haram menurut versi mereka sendiri, seperti daging dan susu onta. Tindakan tersebut tentu saja berimplikasi pada timbulnya kesulitan atas diri mereka sendiri. Karena ulah mereka sendiri tersebut, kemudian Allah Swt. melakukan pengharaman dalam kategori kedua, yakni pengharaman secara syar’iyya-n, yaitu pengharaman beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka yang sengaja ditetapkan-Nya dalam kitab Taurat.

Pada tahap ketiga, keharaman riba sudah mulai diterangkan secara eksplisit dengan larangan memakan riba sebagaimana tercantum dalam ayat 130 surah Âli ‘Imrân yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً بَئِذِ يَقُولُ لِغُفَّارٍ لَكُمِ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (Q.s. Âli ‘Imrân : 130)

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

Menurut al-Râzî, ketika menderita kekalahan dalam Perang Uhud pada tahun ketiga H, kaum Muslimin mulai meniru kebiasaan kaum kafir Quraysy, yakni menimbun harta kekayaan dengan jalan riba. Sebagai respons atas tindakan tersebut, turunlah ayat 130 surah Âli ‘Imrân yang pada intinya berisi larangan bagi umat Islam untuk menjalankan praktik riba. Berbeda dengan ayat sebelumnya, ayat 130 surah Âli ‘Imrân ini secara eksplisit sudah mulai melarang umat Islam untuk memakan riba.

Dalam menafsirkan penggalan ayat 130 surah Âli ‘Imrân yang berbunyi: *أَفَاعُضًا كَفَعَاظُمُ* di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat menyatakan, riba yang hanya dalam kadar yang sedikit saja atau yang tidak tergolong *كَفَعَاظُمُ*, hukumnya halal. Hal ini diqiyaskan dengan halalnya mengonsumsi khamr di luar salat, sebagaimana termaktub dalam ayat 43 surah al-Nisâ’ yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. (Q.s. al-Nisâ’ : 43).

Ayat tersebut berisi larangan mengonsumsi khamr menjelang salat. Ini merupakan larangan yang bersifat partikular (*juz’î*) yang dikaitkan dengan kondisi tertentu. Larangan model ini menyimpan arti adanya kebolehan mengonsumsi khamr di luar waktu salat. Bila dianalogikan dengan kebolehan mengonsumsi khamr di luar waktu salat, maka sangat boleh jadi, akan ada yang berpendapat, memakan riba dalam kadar yang sedikit saja atau yang tidak masuk kategori *كَفَعَاظُمُ*, dapat dibenarkan.

Di kalangan mufassirîn, pendapat senada ini antara lain dianut oleh Muhammad ‘Abduh dan Rasyîd Ridhâ.¹⁰ Pendapat semacam ini, menurut ‘Abd

¹⁰ Muhammad ‘Abduh dan Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Manâr*, (Lubnân: Dâr al-Ma‘rifah, t.th), Jilid III, 93.

al-‘Azhîm Jalâl Abû Zayd merupakan pendapat yang keliru (hâdzâ al-qawl al-bâthil).¹¹

Menurut Sayyid Quthb, penggalan ayat 130 surah Âli ‘Imrân yang berbunyi: أَفَأَعْضَاةً فَعَاضُومٌ, merupakan sebuah sifat yang lazim melekat pada riba. Karena itu, meskipun ditetapkan dalam kadar yang sedikit saja, secara natural seiring bertambahnya waktu, riba yang sedikit itu lama-kelamaan, pasti akan berubah menjadi berlipat ganda juga.¹² Bila pendapat Quthb ini diterima, maka riba tetap haram hukumnya, baik dalam kadar yang sedikit maupun dalam kadar yang berlipat ganda.

Pada tahap keempat, keharaman riba sudah dijelaskan secara sangat eksplisit dengan adanya perintah meninggalkan riba sebagaimana tercantum dalam ayat 275-280 surah al-Baqarah yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِينِمْ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa” (QS. Al-Baqarah : 275-760).

¹¹ Abd al-‘Azhîm Jalâl Abû Zayd, *Fiqh al-Ribâ Dirâsah Muqâranah wa Syâmilah li Tathbîqât al-Mu‘ashirah*, Footnote No. 2, 78.

¹² 9Sayyid Quthhb, *Fi Zhilâl al-Qur‘ân*, (t.tp: Dâr al-Fikr, t.th), Jilid IV,74.

Menurut al-Suyûthî, ayat tersebut turun bertalian dengan kasus Tsâqif yang terlibat utang-piutang dengan al-Mughîrah. Pada tahun 9 H, sebagaimana disinggung di muka, Tsâqif memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Tsâqif menagih utang yang belum dilunasi al-Mughîrah. Ketika ditagih, al-Mughîrah tidak bersedia membayar riba kepada Tsâqif yang telah mengetahui adanya larangan riba dalam Islam. Kejadian tersebut dilaporkan kepada Nabi. Kemudian turunlah ayat 275-280 surah al-Baqarah tersebut yang pada intinya memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan sisa-sisa riba.

Kontekstualisasi riba Dengan Uang Kertas

Sebelum melakukan kontekstualisasi riba dengan uang kertas maka perlu penulis uraikan terlebih dahulu sejarah alat tukar dalam Islam, uang kertas, setelah itu penulis mengkontekstualisasikan riba dengan uang kertas. Berikut ini penjelasannya:

A. Alat Tukar Dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu:¹³

1. Al-Naqdu: yang baik dari dirham, dikatan dirhamun naqdu, yaitu baik. Ini adalah sifat.
2. Al-Naqdu: Meraih dirham, dikatakan naqada al-darâhima yaquduha naqdan, yakni meraihnya (menggenggam, meraihnya).
3. Al-Naqdu: Membedakan diham dan mengeluarkan yang palsu.
4. Al-Naqdu: Tunai, lawan tunda, yakni memeberikan bayaran segera. Kemudian digunakan atas yang dibayarkan, termasuk penggunaan masdar (akar kata) terhadap isim maf'ul (menunjukkan objek).

Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari dari perak. Mereka juga menggunakan kata wariq untuk menunjukkan dirham

¹³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 1-2.

perak, kata „ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang lembaga) adalah alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang murah.¹⁴

Pengertian uang dari segi islitah menurut Dr. Ismail Hasan, uang adalah pengganti meteri terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemilikinya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi perundangan menjadi alat bagi pemilikinya untuk memenuhi segala kewajibannya.¹⁵ Uang menurut para ahli ekonomi kontemporer, uang didefinisikan dengan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tuka-rmenukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai.¹⁶

B. Alat Tukar Dengan Uang Kertas

Sedangkan menurut KBBI uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau berupa logam yang lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa uang adalah kesepakatan masyarakat mengenai alat tukar dalam transaksi yang berupa kertas, emas, perak, atau berupa logam lain yang keberadaannya dijamin oleh pemerintah dan negara sehingga sah untuk dijadikan alat tukar dalam transaksi untuk mengukur nilai. Menurut Ahmad Hasan, ada beberapa beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan uang ke bentuk kertas sebagaimana berikut:

1. Faktor militer Perang Dunia I tahun 1914 mendorong sebagian besar negara mempersiapkan cadangan emas dan perak mereka untuk membiayai keperluan perang. Kemudian negara-negara yang terlibat dalam perang menemukan kesulitan-kesulitan untuk mengangkut emas dan perak ke tempat-tempat di mana kekuatan militer berada sehingga membuat pembiayaan semakin bertambah. Kondisi kacau ini membuat orang-orang untuk menarik simpanan mereka di bank dalam bentuk kertas-kertas banknote yang bisa ditukarkan. Akhirnya, semua itu berbagai negara bersepakat untuk meninggalkan uang emas dan perak kemudian menggantinya dengan uang kertas.

¹⁴ *Ibid*, h. 2.

¹⁵ *Ibid*, h. 11.

¹⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas* M. Sholahudin, *Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 280.

2. Faktor politis Negara-negara koloni menemukan bahwa kertas-kertas ini sesuai dengan kepentingan politiknya karena pemberlakuan uang kertas berada di bawah kontrol kekuasaan negara secara total, berbeda dengan uang emas dan perak yang tergantung pada pertimbangan hal-hal lain, yaitu temuan baru pertambangan emas dan perak. Kemudian munculnya Nazi dan fasisme di Eropa dan prediksi akan terjadinya perang dunia kedua membuat politik semakin tidak stabil yang berakibat pada keselamatan sistem keuangan merosot tajam. Persoalan ini membuat khawatir pemerintah lalu memberlakukan uang kertas dan pembatalan penggunaan emas dalam transaksi. Dr. Hisyam Mutawali menurut beliau “Ada beberapa sebab kekacauan yang menimpa sistem moneter dunia, pada intinya kembali pada konflik kepentingan antara negara-negara industri di belahan barat dan upaya negara yang paling utama, saya maksudkan Amerika Serikat, untuk menguasai perekonomian dunia dan memformat sesuai dengan segala kepentingannya.”
3. Faktor ekonomi Para pakar ekonomi menyebutkan beberapa faktor ekonomi yang mendorong dunia meninggalkan sistem emas adalah: 1) Hilangnya era perdagangan bebas dunia. 2) tidak seimbanginya peredaran saldo emas. 3) tidak cukupnya emas untuk penggunaan keuangan.¹⁷

Aturan sistem keuangan yang berlaku saat ini, telah bergeser dari semula. Pada mulanya jumlah uang yang beredar dikeluarkan dan dikontrol oleh negara. Namun sekarang mayoritas uang yang beredar (berpindah tangan) saat ini dilakukan oleh elektronik, oleh berbagai pihak, bukan lagi dikeluarkan oleh negara, akan tetapi dikeluarkan oleh lembaga perbankan melalui sistem perbankan yang berlaku (Giro Wajib Minimum, atau Reserve Requirement Ratio), atau Sistem Cadangan Sebagian (Fractional Reserve System).

Sistem Giro Wajib Minimum (GWM), atau Fractional Reserve System adalah sistem keuangan yang memberikan hak atau kekuasaan kepada perbankan (baik milik negara atau swasta), untuk menciptakan uang, melalui pemberian utang (kredit) kepada nasabahnya yang besarnya didasarkan kepada Giro Wajib Minimum yang ditetapkan oleh bank sentral.

Dalam kenyataan, potensi penciptaan uang tersebut akan terealisasi dengan penuh bila seluruh transaksi simpan pinjam dana di masyarakat

¹⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 44-50.

melibatkan perbankan, dan perbankan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh bank sentral. Dalam penciptaan uang baru ada tiga cara yaitu:⁴⁵

1. Mencetak uang kertas dan uang logam oleh negara, melalui percetakan uang ini negara mendapat keuntungan, yang dinamakan *Seigniorage*, yang dimasukkan ke APBD sebagai pendapatan negara. *Seigniorage* yang paling sederhana adalah selisih antara biaya pembuatan uang fiat (nilai intrinsik) dengan nilai nominal uang tersebut.
2. Melalui pengadaan utang dan pinjaman oleh perbankan.
3. Melalui kebijakan pemerintah, misalnya seperti pelonggaran jumlah uang beredar (*Quantitative Easing*). bila bank sentral melongarkan kredit, dengan tujuan mendorong pergerakan ekonomi nasional, biasanya jumlah uang beredar bertambah, dan konsekuensinya akan meningkatkan inflasi dan nerampok daya beli masyarakat.

C. Relevansi Riba Dengan Uang Kertas

Majlis al-Majma' al-Fiqhi al-Islami telah meneliti sebuah riset yang diajukan terkait masalah mata uang kertas dan hukum-hukum syar'inya. Setelah didiskusikan diantara anggota majlis maka diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahan awal alat pembayaran (*an-naqd*) adalah emas dan perak
2. *Illat* (sebab hukum-pent) berlakunya hukum riba pada emas dan perak adalah *tsamaniyah* (standar alat pembayaran) menurut pendapat yang paling shahih di kalangan para pakar ilmu fikih
3. Kriteria *tsamaniyah* ini menurut fuqaha tidak hanya terbatas pada emas dan perak sekalipun asalnya materi adalah emas dan perak
4. Mata uang kertas telah menjadi sebuah alat pembayaran yang memiliki harga dan berperan layaknya emas dan perak dalam penggunaannya.¹⁸

Disilah Inilah titik pertimbangan kuat bagi sisi *tsamaniyah* padanya, dalam fatwa ulama kontemporer. Mereka mengatakan bahwa mata uang kertas disamakan dengan emas dan perak karena hampir mirip (serupa) dengan '*illat tsamaniyyah* (sebagai alat bayar) yang ada pada emas dan perak. Mata uang kertas sekarang berfungsi sebagai alat bayar untuk barang-barang lain, sebagai harta benda, transaksi jual beli,serta pembayaran hutang piutang.

Atas dasar pendapat di atas, maka ada beberapa hukum syar'iy yang perlu diperhatikan berkaitan dengan masalah ini. Disebutkan dalam *Fatawa Al-Lajnah*

¹⁸ Majalah *As-Sunnah* Edisi 12/Tahun XV/1433H/2012M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi.

Ad-Daimah (13/442-444) diketuai Asy-Syaikh Abdul ‘Aziz bin Abdullah bin Baz, anggota Asy-Syaikh Abdur-razaq ‘Afifi, Asy-Syaikh Abdullah Al-Ghudayyan, Asy-Syaikh Abdullah bin Qu’ud, sebagai berikut:

1. Terjadi dua jenis riba (fadhl dan nasjah) pada mata uang kertas sebagaimana yang terjadi pada emas dan perak.
2. Tidak boleh menjual satu jenis mata uang dengan jenis yang sama atau dengan jenis mata uang yang lain secara nasjah (tempo) secara mutlak. Misal, tidak boleh menjual 1 dolar dengan 5 real Saudi secara nasjah (tempo).
3. Tidak boleh menjual satu jenis mata uang dengan jenis yang sama secara fadhl (selisih nominal), baik secara tempo maupun serah terima di tempat. Misalnya, tidak boleh menjual Rp. 1000 dengan Rp. 1.100.
4. Dibolehkan menjual satu jenis mata uang dengan jenis mata uang yang berbeda secara mutlak, dengan syarat serah terima di tempat. Misal, menjual 1 dolar dengan Rp. 10.000.
5. Wajib mengeluarkan zakatnya bila mencapai nishab dan satu haul. Nishabnya adalah nishab perak.
6. Boleh dijadikan modal dalam syirkah atau sistem salam.¹⁹

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud riba ialah penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Sedangkan Al-Quran yang berbicara mengenai hukum riba, Al-Quran pertama hanya menyuruh meninggalkan praktik riba hingga yang terakhir perintah tegas tentang keharaman riba. Sedangkan relevansi riba dengan mata uang memiliki kesamaan yaitu sebagai alat tukar yang sama-sama memiliki nilai ribawi.

¹⁹ <http://asysyariah.com/riba.html> di akses pada tanggal 20 Desember 2021.

Daftar Pustaka

- Abd al-‘Azhîm Jalâl Abû Zayd, *Fiqh al-Ribâ Dirâsah Muqâranah wa Syâmilah li Tathbîqât al -Mu‘ashirah*, Footnote No. 2.
- Abi husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariah, *Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabiy, 2001).
- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta,,rifât*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.tt.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’’amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Iman Fahrudin al-Razi, *al-Tafsîr al-Kabîr aw Mafûtih al-Ghaib*, jilid 7-8, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.tt.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’’an; Tafsir Maudhu’’i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung:Penerbit Mizan, 1998.
- majalah As-Sunnah Edisi 12/Tahun XV/1433H/2012M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah,Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi.
- Muhammad ‘Abduh dan Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Manâr*, (Lubnân: Dâr al-Ma‘rifah, t.th), Jilid III.
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawâ’’i, al-Bayân Tafsîr Ayât al-Ahkâm min al-Qur’’ân*, jilid 1, Beirut:Dâr al-Fikr, t.tt.
- Mujar Ibnu Syarif: *Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih*, jurna IAI-Iqtishad: Vol. III, No. 2, Juli 2011.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Sayyid Quthhb, *Fî Zhilâl al-Qur’’ân*, (t.tp: Dâr al-Fikr, t.th), Jilid IV.
- Tarek el Diwany, *Bunga Bank dan Masalahnya; Suatu Tinjauan Syar’i dan Ekonomi Keuangan* (Jakarta:AKBAR Media Eka Sarana, 2003).

Copyright © 2021 *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam: Vol. 3, No.1, April 2022, e-ISSN; 2723-0422*

Copyright rests with the authors

Copyright of Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam is the property of Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>